

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pulau-pulau di Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut-laut di antara pulau- pulauanya. Laut bukan pemisah, tetapi pemersatu berbagai pulau, daerah dan Kawasan Indonesia. Hanya melalui perhubungan antar pulau , antar pantai, kesatuan Indonesia dapat terwujud. Pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau, adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan Negara Indonesia. Sejarah kebesaran Sriwijaya atau Majapahit menjadi bukti nyata bahwa kejayaan suatu Negara di nusantara hanya bisa dicapai melalui keunggulan Laut. Karenanya, pembangunan industri pelayaran nasional sebagai sektor strategis, perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Seluruh komoditi untuk perdagangan internasional diangkut dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi laut dan menyeimbangkan pembangunan kawasan (antara kawasan timur indonesia dan barat) demi kesatuan indonesia. Karena daerah terpencil dan kurang berkembang (yang mayoritas berada dikawasan indonesia timur yang kaya sumber daya alam) membutuhkan akses ke pasar dan mendapat layanan, yang seringkali hanya bisa dilakukan.dengan transportasi Laut. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperaieran, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.

Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua yaitu pelayaran niaga (yang terkait dengan kegiatan komersial) dan pelayaran Non Niaga (yang terkait dengan kegiatan non komersil seperti pemerintahan dan bela Negara). Adapun pengertian Kapal menurut Nur Rohmah adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mesin, tenaga angin atau tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan yang berada dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah.<sup>1</sup>

Kapal juga berfungsi sebagai alat untuk mengangkut penumpang, barang disungai, laut dan sebagainya. Oleh karena itu kapal adalah sarana angkutan laut yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pengangkutan suatu barang. Proses pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat yang lain tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana transportasi, salah satunya adalah kapal. Sedangkan sarana untuk menunjang proses pendistribusian barang dapat dilakukan melalui darat, udara, maupun melalui laut.

Kapal dipilih sebagai sarana angkutan laut yang utama karena pengiriman barang dapat dilaksanakan dalam jumlah yang besar serta biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan sarana angkutan laut yang lain. Pada dasarnya sarana transportasi laut lebih cenderung mengutamakan penanganan muatan yang lebih efektif dan efisien. Agar hal tersebut diatas

---

<sup>1</sup> Nur Rohmah, *Pengusahaan Pelabuhan*, (Semarang: UNNES PRESS, 2015), hlm. 27

dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan para tanggung jawab serta etos kerja yang tinggi para perwira maupun anak buah kapal serta para buruh atau orang darat lainnya dalam melaksanakan tugasnya selama diatas kapal.

Penggunaan peti kemas dalam transportasi muatan umum makin lama semakin meningkat dengan pesat dan dalam waktu dekat ini dunia pelayaran telah terjadi kemajuan yang cukup pesat dalam sistem pengamanan peti kemas yang bertujuan muatan dapat sampai di pelabuhan tiba dengan aman cepat dan biaya terjangkau oleh para pengguna jasa angkutan laut. Dalam lancarnya sarana transportasi laut ini kesenjangan harga barang satu dengan pulau lainnya dapat distabilisasikan terutama pada pulau penghasil (produsen) dan konsumen.

Subandi memberikan penjelasan pelabuhan Muat: Istilah “*Container Freight Station*” berarti tempat yang ditunjuk oleh pengangkut dan/atau Pejabat Pemerintah untuk penerimaan oleh pengangkut atau Agennya barang-barang yang dimasukkan kedalam container. Pelabuhan Bongkar: Istilah ”*Container Freight Station*” berarti tempat yang ditunjuk oleh pengangkut atau agennya untuk menyerahkan barang-barang yang telah dimasukkan ke dalam container.<sup>2</sup>

Kegiatan usaha bongkar muat barang di pelabuhan yaitu di dalam bidang penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk tertambat, penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas, penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, peralatan

---

<sup>2</sup> Subandi, *Manajemen Peti Kemas*, (Jakarta: Arcan, 2013), hlm. 23.

pelabuhan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang. Untuk menunjang proses bongkar muat diperlukan alat-alat khusus yang digunakan dalam mengangkut, memindahkan, dan menyusun peti kemas adalah *gantry crane*, *container hook sling*, *container spreader*. Alat-alat tersebut salah satu penunjang produktivitas bongkar muat peti kemas.

Produktivitas bongkar muat sangat penting untuk pendistribusian barang agar efektif, efisien, dan tidak ada keterlambatan yang dapat menyebabkan penumpukan peti kemas di terminal peti kemas serta denda. Keterlambatan tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas bongkar muat dikapal.

Dalam Pelabuhan merupakan pintu gerbang utama bagi suatu negara dengan negara lain. Pelabuhan tidak hanya menjadi sarana pelayanan penumpang dari dan keluar suatu negara, tapi juga sarana keluar masuknya barang dari dan keluar negara. Pelabuhan menjadi bagian dari rantai perdagangan lewat laut (*sea-borne trade*) Pelabuhan juga merupakan urat nadi perekonomian yang terus mengembangkan diri dan meningkatkan perannya agar mampu menjawab tantangan yang semakin hari semakin berat. Kinerja dan produktivitas pelabuhan harus terus dioptimalkan guna mempercepat dan meningkatkan perdagangan dalam maupun luar negeri.

Dalam hal ini, pelabuhan sebagai mata rantai transportasi dan hakekatnya diperankan oleh terminal yang merupakan unsur utama maupun

sebagai fasilitas tempat sandar kapal dan kegiatan bongkar muat. Salah satu perusahaan yang melayani aktivitas bongkar muat peti kemas di Indonesia adalah PT Jakarta International Container Terminal (PT. JICT). Perusahaan ini merupakan afiliasi perseroan yang didirikan pada tahun 1999. Sahamnya mayoritas dimiliki Hutchison Port Holding Group (HPH Group) sebesar 51% ( Lima puluh satu persen). Sisanya 48,9% (empat puluh delapan koma Sembilan persen) dimiliki perseroan dan 0,1% ( nol koma satu persen) dimiliki koperasi pegawai maritim, PT JICT memiliki lokasi strategis di jantung wilayah pulau Jawa bagian Barat, dengan bidang usaha pelayanan bongkar muat peti kemas, baik ekspor maupun impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pada awal berdirinya, PT JICT mampu menangani 1,8 juta TEUs dan meningkat hingga 2,4 juta TEUs pada akhir 2022.

Dengan lingkup operasional dan kapasitas yang ada, PT. JICT merupakan terminal petik kemas terbesar dan tersibuk di Indonesia. Untuk mengoptimalkan pelayanan dan dukungan pada pertumbuhan ekonomi nasional, PT JICT telah memulai sejumlah proyek perluasan sejak tahun 2008, termasuk penambahan dermaga dan lapangan penumpukkan, penggunaan sistem operasi terminal yang canggih dan sistem gerbang otomatis pertama di Indonesia. Saat ini PT. JICT memiliki panjang dermaga 1.610m dengan fasilitas pelayanan lapangan peti kemas seluas 46.615 m<sup>2</sup> dan mampu melayani arus peti kemas melalui Pelabuhan Tanjung Priok hingga 3.000.000 (tiga juta) TEUs per tahun.

PT JICT telah terakreditasi standar ISO 9002 dan bertujuan untuk menyediakan layanan terbaik melalui dedikasi tenaga kerja yang berpengalaman dan penerapan teknologi di era terbaru. Selain menjadi pelopor 100% ( seratus persen) terminal steril yang memberikan keamanan, keselamatan dan kebersihan di setiap lini di lingkungannya, PT JICT menyediakan layanan berkualitas kepada lebih dari 20 (dua puluh) perusahaan pelayaran dengan rute langsung ke lebih dari 25 (dua puluh lima) negara dan berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang cepat, efisien dan layanan yang handal 24 ( dua puluh empat) jam sehari, sepanjang tahun.

Terdapat 4 (empat) kegiatan utama dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat di PT. JICT yaitu *Stevedoring, Cargodoring, receiving dan delivery*. Salah satu kegiatan tersebut adalah proses bongkar muat (*ship operation*) yang lazim dikenal dengan kegiatan *stevedoring* yang meliputi kegiatan membongkar dan memuat peti kemas dari dan ke kapal (kegiatan disisi kapal atau di dermaga). Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan *Quay Container Crane* (QCC).

Dalam menghadapi tuntutan pelanggan dan pasar Terminal Peti Kemas dan tingginya arus bongkar muat juga berpengaruh pada tingginya risiko kerusakan Petikemas saat kegiatan bongkar muat pada area kerja PT. JICT. Produktivitas atau kecepatan pelayanan bongkar muat menjadi satu faktor penting dalam pelayanan bisnis PT. JICT, dalam hal ini produktivitas sangat didukung oleh kecepatan pengoperasian operator QCC. Saat ini PT. JICT memiliki 17 ( tujuh belas) buah QCC, dan dalam pelaksanaannya operator QCC

dibantu oleh *berth assisten* dan *ship assisten*. Tujuan diposisikannya assisten di atas kapal dan di dermaga adalah untuk memastikan dan melakukan pengecekan yang terperinci terhadap kondisi peti kemas yang akan di bongkar dari kapal maupun yang akan naik keatas kapal.

Hal ini memungkinkan memperkecil resiko klaim dari pemilik barang atau pemilik petikemas apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang apabila petikemas rusak atau sobek. Berdasarkan uraian paparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat penelitian ini dalam bentuk tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum kepada pengelola Terminal Peti Kemas terhadap kerusakan petikemas dalam pelayanan bongkar muat petikemas di PT. Jakarta International Container Terminal “PT.JICT.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum kepada pengelola terminal peti kemas dalam pelayanan bongkar muat peti kemas ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab pengelola terminal peti kemas terhadap kerusakan peti kemas dalam pelayanan bongkar muat peti kemas di PT. Jakarta International Container Terminal “PT. JICT”?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian adalah bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan. Disamping itu adapun juga sarana

untuk mengembangkan keilmuan, baik dari segi teoritis maupun segi praktik.<sup>3</sup> Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini, untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan Hukum kepada pengelola terminal peti kemas dalam pelayanan bongkar muat peti kemas.
2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pengelola terminal peti kemas terhadap kerusakan peti kemas dalam pelayanan bongkar muat peti kemas di PT. Jakarta International Container Terminal “PT. JICT”.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penulisan tesis ini yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan perlindungan Hukum kepada pengelola terminal peti kemas dalam pelayanan bongkar muat peti kemas.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi berbagai pihak yang menaruh minat dan perhatiannya pada studi hukum bisnis, khususnya terkait tanggung jawab pengelola terminal peti kemas terhadap kerusakan peti kemas dalam pelayanan bongkar muat peti kemas (Studi Kasus: PT. Jakarta International Container Terminal “PT. JICT”).

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2008, Hlm. 3

## E. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

#### a. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch memberikan pandangan kepastian hukum ialah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat 4 (empat) hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:<sup>4</sup>

- 1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- 2) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- 3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> 1Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)* Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 , hlm 292-293

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137.

- 1) Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- 2) Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja

## b. Pertanggungjawaban Hukum

Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Menanggung berarti bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.<sup>6</sup> Sedangkan dalam kamus Hukum, “tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.”<sup>7</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>8</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka) hlm.899.

<sup>7</sup> Zulkifly dan Jimmy, 2012, Kamus Hukum (Dictionary of Law), Grahamedia Press, Surabaya, hlm.369

<sup>8</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

<sup>9</sup> Ibid, hlm.83

menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan menanggung segala sesuatunya. Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability (*the state of being responsible*). Liability merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) yang ada di dalamnya mengandung makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability didefinisikan menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.

Seorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;

Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

### **c. Teori Keadilan**

Hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>10</sup> Teori keadilan berdasar Smith berkaitan dengan konsep kesetaraan nilai dalam pemulihan kembali kerugian maupun pertukaran ekonomi. Teori keadilan Smith ini dikembangkan kemudian bahwa prinsip utama keadilan komunitatif tidak melukai dan merugikan orang lain. Keadilan menurut Smith menyangkut adanya jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu.<sup>11</sup>

Adapun juga pengertian keadilan menurut pandangan Wiwik Widiarty dalam bukunya, bahwa Konsep yang mendasari keadilan adalah keseimbangan antara kewajiban dan hak. Karena hakikat dari adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban, terutama dalam hubungan hidup kemanusiaan Hal ini berlaku pada hubungan keadilan antar masyarakat Negara dan warganegara. Dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban sangat menentukan terwujudnya keadilan sosial.<sup>12</sup>

## **2.Kerangka Konsep**

### **a. Peti Kemas**

Peti kemas atau kontainer adalah wadah atau peti berbentuk persegi panjang yang terbuat dari bahan baja atau aluminium dengan ukuran

---

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40-41.

<sup>11</sup> Ibid, Hlm. 112.

<sup>12</sup> Sri Widiarty, wiwik: *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah dalam perdagangan Garmen*; Universitas Kristen Indonesia; Jakarta, Hlm. 66

tertentu dan tahan cuaca. Peti kemas digunakan untuk mengangkut barang-barang dari satu tempat ke tempat lain dengan berbagai moda transportasi. Peti kemas memiliki peran penting dalam industri logistik dan transportasi. Peti kemas telah menjadi standar internasional untuk pengangkutan barang, dan telah membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan global.

#### **b. Bongkar Muat Peti Kemas**

Pengertian tentang bongkar muat menurut Gianto, Bongkar merupakan pekerjaan membongkar barang dari atas geladak atau palka kapal dan menempatkan ke atas dermaga atau dalam gudang. Muat adalah pekerjaan memuat barang dari atas dermaga atau dalam gudang untuk dapat di muati di dalam gudang. Bongkar Muat adalah suatu kegiatan pelayaran memuat ataupun membongkar suatu muatan dari dermaga, tongkang, truk ke dalam palka atau geladak, dengan menggunakan derek dan katrol kapal maupun darat atau dengan alat bongkar lain, dimana barang yang dipindahkan dari dan ke atas kapal.<sup>13</sup>

Ada 3 (tiga) kelompok petikemas yang umum digunakan sampai saat ini yaitu:<sup>14</sup>

##### 1) Petikemas untuk barang umum (*General Cargo Container*)

Untuk barang-barang umum/general cargo (tidak memerlukan

---

<sup>13</sup> Gianto dkk dalam , “*Pengoprasian Pelabuhan Laut*”, 1999,Hlm31-32.

<sup>14</sup> Ibid, Hlm 34

alat pengatur suhu), sering kali disebut juga sebagai petikemas untuk barang curah kering(*dry cargo container*).

- 2) Petikemas dengan pengatur suhu Untuk barang-barang yang memerlukan alat pengatur suhu, misalnya buah-buahan, daging atau sayur-sayur.
- 3) Petikemas khusus Untuk barang-barang khusus, seperti pupuk, biji-bijian dan berbentuk curah cair dengan dilengkapi dengan lobang-lobang pengisian (*loading batch*)

Pergerakan barang dan Petikemas dimulai saat Kapal sandar di Dermaga, kemudian melalui alat *Gantry crane*, Petikemas tersebut diangkat dari Kapal ke Dermaga (*stevedoring*), dan diletakan diatas truck trailer yang sudah dipersiapkan dan selanjutnya dibawa kelapangan penumpukan Petikemas atau langsung ke pemilik barang (*consignee*).

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas bongkar muat adalah suatu proses memuat dan membongkar dengan cara memindahkan muatan dari darat ke kapal atau dari kapal ke darat yang dibawa atau di angkut ketempat tujuan dengan aman dan tempat yang dilakukan sesuai prosedur di pelabuhan oleh para crew kapal dan pihak darat dengan alat bongkar muat yang ada baik itu dari kapal sendiri ataupun dari darat.

### **c. Pelabuhan**

Menurut Hananto Soewedo (2015) pelabuhan adalah tempat persinggahan kapal, yang mempunyai sarana dan fasilitas untuk

melaksanakan kegiatan pelabuhan. Fungsi pelabuhan adalah tempat melaksanakan kegiatan bongkar muat.<sup>15</sup> Peran pelabuhan adalah sebagai pintu gerbang arus barang keluar/masuk ke/dari daerah atau negara lain, memperlancar arus penumpang antar pulau, tempat penyerapan tenaga kerja yang cukup potensial, penunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sarana pelabuhan yaitu pergudangan, tempat penyandaran, tempat berlabuh jangkar, tempat kapal di ikat di pengikat. Fasilitas elabuhan yaitu pemanduan, penundaan, dan kepil, peralatan muat bongkar, tempat pengisian bahan bakar, air tawar, bahan makanan, supplier, sparepart, adapun fasilitas perbaikan kapal, fasilitas kesehatan Pelabuhan.

#### **d. PT. Jakarta International Container Terminal “ PT. JICT”**

PT Jakarta International Container Terminal adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis layanan bongkar muat petikemas baik ekspor maupun impor. JICT adalah perusahaan afiliasi yang didirikan pada tahun 1999<sup>16</sup>. Pemegang Saham JICT dimiliki oleh PT. Pelindo II dan Hutchison Ports, Hongkong. Meski ada saham perusahaan asing, JICT yang beroperasi penuh di Indonesia sudah barang tentu tetap harus tunduk dan menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Soewondo Hananto, 2015, *Penanganan Muatan kapal ( Cargo Handling ) di Pelabuhan & Peralatannya*, EGC, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Hlm. 26

<sup>16</sup> *Tentang JICT*, <http://www.jictcsr.com/tentang-jict/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023, Pukul 12:00 WIB

Demikian halnya dalam melaksanakan program CSR, Jakarta International Container Terminal juga harus merujuk dan berpayung pada sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.. Mengusung visi : *“To be Preferred Container Terminal”* atau menjadi terminal kontainer pilihan, JICT menjadi pelopor 100% terminal steril yang memberikan keamanan, keselamatan dan kebersihan di setiap lini di lingkungannya. JICT juga menyediakan layanan berkualitas kepada lebih dari 20 perusahaan pelayaran dengan rute langsung ke lebih dari 26 ( dua puluh enam) negara dan berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang cepat, efisien dan layanan yang handal 24(dua puluh empat) jam sehari, sepanjang tahun.

**e. Sengketa**

Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka.

**f. Ganti rugi**

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung dan diadili secara hukum.

Pasal 1365 KUHP menjelaskan, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.<sup>17</sup>

Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode pendekatan masalah berbeda dengan metode atau tipe penelitian dalam upaya memecahkan permasalahan yang diambil.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), Hlm. 35

## 2. Pendekatan penelitian

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*statute approach*).

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagaimana dalam Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analisis, ialah dengan mendeskripsikan peraturan UU yang ada dikaitkan dengan teori dan praktek berlangsungnya hukum positif yang berhubungan dengan persoalan<sup>18</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu jenis data hasil penelahaan kepustakaan dan terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun hasil penelitian lainnya.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan selama penelitian tesis ini adalah bahan hukum yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98

<sup>19</sup> Ibid, Hlm . 97

a. Bahan hukum Primer:

Bahan-bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet

#### **4. Obyek Penelitian**

Objek penelitian Perlindungan Hukum kepada pengelola Terminal Peti Kemas terhadap kerusakan petikemas dalam pelayanan bongkar muat petikemas di PT. Jakarta International Container Terminal “PT.JICT.”

#### **5. Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder. Studi

kepuustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang terkait, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.

Adapun juga melakukan Pengumpulan data dari PT. Jakarta International Container Terminal “PT. JICT” terkait penelitian tesis yang akan membantu menyangkut masalah yang diteliti.

## **6. Teknik Analisa data**

Analisis Bahan Hukum merupakan kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data bahan hukum. Kegiatan analisis ini merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan atau generalisasi dari pertanyaan penelitian yang diajukan terkait Perlindungan Hukum kepada pengelola Terminal Peti Kemas terhadap kerusakan petikemas dalam pelayanan bongkar muat petikemas di PT. Jakarta International Container Terminal “PT.JICT).” kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif yaitu setiap analisa akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersaranakan logika deduksi.

Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas hukum yang baru atau teori hukum yang baru, namun

setidaknya menghasilkan argumentasi baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan serta ditariknya kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran.

### G. . Orisinalitas Penelitian

Tabel Perbandingan Penelitian				
No	Substansi	Z. Intan B. Bulan	Alif Rifqi	Elvira Yunitasari Akbar
1	Judul	Perlindungan Hukum Kepada Pengelola Terminal Peti Kemas Terhadap Kerusakan Peti Kemas Dalam Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas di PT. Jakarta International Container Terminal “PT.JICT.	Tanggungjawab Hukum pengelola terminal terhadap kerusakan petikemas dan bagian kapal dalam pelayanan bongkar muat petikemas ( Studi pada terminal petikemas Pelabuhan belawan)	Maladministasi dalam prosedur bongkar muat petikemas di PT. Pelabuhan Indonesia IV ( Persero) cabang terminal petikemas Makasar.

2	Persamaan	Tanggungjawab Hukum bongkar muat kapal	Tanggungjawab Hukum bongkar muat kapal	Tanggungjawab Hukum bongkar muat kapal
3	Kesimpulan atas kebaharuan penelitian	penulis ingin mengulas sejarah dalam PT. Jakarta Internasional Container Terminal “PT. JICT”), terkait pertanggungjawaban dalam hal ini penyelenggaraan pemerintah serta pemahaman keadilan terkait peran hukum sehingga konsep keadilan dalam hukum memiliki fungsi yang sesuai amanat undang-undang.		

## H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan dalam tesis ini yang terdiri dalam 5 ( lima ) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

**BAB I**, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan penjelasan yang melatarbelakangi penulis mengambil judul Perlindungan Hukum kepada pengelola Terminal Peti Kemas terhadap kerusakan petikemas dalam pelayanan bongkar muat petikemas ( Studi kasus : PT. Jakarta International Container Terminal “PT.JICT).” Bab I terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II**, bab ini merupakan bab tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari

variabel judul, yakni apa yang dimaksud Peti Kemas, Bongkar Muat, asas-asas, Pertanggung Jawaban Hukum dan Kepastian Hukum.

**BAB III** , Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama Perlindungan Hukum kepada pengelola terminal peti kemas dalam pelayanan bongkar muat peti kemas.

**BAB IV**, Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu Tanggung Jawab pengelola terminal peti kemas terhadap kerusakan peti kemas dalam pelayanan bongkar muat peti kemas (Studi Kasus: PT. Jakarta International Container Terminal “PT. JICT”).

**BAB V**, merupakan bab penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran penulis dari hasil pembahasan dan penelitian bagaimanakah Perlindungan Hukum kepada pengelola Terminal Peti Kemas terhadap kerusakan petikemas dalam pelayanan bongkar muat petikemas ( Studi kasus : PT. Jakarta International Container Terminal “PT.JICT).”) yang telah dilakukan serta Rekomendasi yang perlu untuk mendukung kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.